

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(STUDIDI WILAYAH: POLRES METROJAKARTA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:

Nama : Ach Asy'ari Ubaydillah

NIM : 30302100496

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(STUDIDI WILAYAH: POLRES METROJAKARTA UTARA)**

SKRIPSI



Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H

NIDN: 06-0804-8103

Dokumen ini telah ditanda tangani resmi dan sah secara elektronik

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(STUDIDI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Ach Asy'ari Ubaydillah
NIM: 30302100496

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH
NIDN: 06-2704-6601

Anggota

Anggota





Dr. Ida Musofiana, SH, MH
NIDN: 06-2202-9201

Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H
NIDN: 06-0804-8103

Dokumen ini telah ditanda tangani resmi dan sah secara elektronik

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach Asy'ari Ubaydillah
NIM : 30302100496

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ***Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)*** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 20 Januari 2025

Ach Asy'ari Ubaydillah
NIM: 30302100496

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach Asy'ari Ubaydillah
NIM : 30302100496
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: “*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)*” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,

Ach Asy'ari Ubaydillah

NIM: 30302100496

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membuat pikiran lelah, tidak pernah takut, dan tidak pernah menyesal.” - Leonardo da Vinci

"Semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan meyakini bahwa ia bodoh." - Albert Einstein

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Ibunda dan Ayahanda Tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi, menyemangati dan mendukung penulis baik materi dan doa tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.

Terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungan berupa materi, motivasi dan doa tulus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H selaku dosen pembimbing kami, terimakasih atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Januari 2025

Ach Asy'ari Ubaydillah

NIM: 30302100496

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan untuk mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran, dan pelaksanaan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra Jaya dan Operasi Patuh Jaya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penindakan hukum berupa penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ketiga upaya ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di kalangan anak-anak dan masyarakat umum, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara. (2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Jakarta Utara mencakup kendala internal seperti keterbatasan personel dan dilema dalam penerapan hukum yang harus seimbang antara edukasi dan efek jera, serta hambatan eksternal seperti perilaku anak yang tidak kooperatif, sulitnya penegakan hukum di lapangan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, termasuk penguatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi seperti ETLE, dan sosialisasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kata Kunci: *Kepolisian; Lalu Lintas; Anak.*

ABSTRACT

Traffic violations in North Jakarta are often committed and are considered to have become a culture among the community and school children. Such violations are considered to have become a habit among road users, so that every time an orderly traffic operation is carried out on the highway by the authorities, quite a few cases of traffic violations are caught and it is not uncommon for these violations to result in traffic accidents. The aim of this research is to determine the role of the police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes and to find out the obstacles and solutions of the police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes.

The approach method used when preparing this thesis is empirical juridical research. The research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.

The results of this research are (1) The role of the North Jakarta Metro Police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes is carried out through an integrated preemptive, preventive and repressive approach. The preemptive approach is realized through outreach in the school and community environment, aimed at instilling legal awareness and the values of orderly traffic from an early age. Preventive efforts are carried out through routine patrols, guarding points prone to violations, and carrying out traffic operations such as Operation Zebra Jaya and Operation Patuh Jaya. Meanwhile, a repressive approach is being taken by taking legal action in the form of fines via ETLE and ETLE mobile, as well as providing strict sanctions against violators who have the potential to endanger safety. These three efforts complement each other, with the ultimate goal of creating a sustainable culture of orderly traffic among children and the general public, as well as reducing the number of traffic violations and accidents in the North Jakarta area. (2) The obstacles faced by the Police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes in North Jakarta include internal obstacles such as limited personnel and dilemmas in implementing the law which must be balanced between education and deterrent effects, as well as external obstacles such as uncooperative children's behavior, the difficulty of law enforcement in the field, and the lack of support from parents. To overcome this obstacle, a comprehensive and integrative approach is needed, including strengthening the number of personnel, utilizing technology such as ETLE, and more intensive outreach in schools and communities to increase legal awareness.

Keywords: *Police; Traffic; Child.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	18
B. Tinjauan Umum Anak	35
C. Tinjauan Umum Lalu Lintas	50
D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor	62
E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Islam	66


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara78
- B. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara.....98

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....106
- B. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Untuk dapat disebut sebagai negara konstitusional, maka sebagai suatu masyarakat dan bangsa hukum harus ditegakkan, ditaati, dan dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali guna membangun negara yang aman, tentera, dan sejahtera. Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, apapun jenis kelaminnya.¹

Berbicara tentang anak-anak tidak ada habisnya, hal ini dikarenakan anak berpotensi menjadi pemimpin masa depan karena sifatnya yang masih matang dan memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi.² Anak-anak cenderung berbuat nakal dan melakukan penyimpangan seperti balap liar, berboceng tiga, tidak memakai helm dan pelanggaran peraturan lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju Indonesia yang adil dan makmur.³

¹ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyash, *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 237-248

² Peggy Lusita Patria Rori, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Holistik*, Vol. 8, No. 16, 2015, hlm. 1-12

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Beresikonya anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidak hati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas.⁴

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin meningkat, terutama di kalangan anak sekolah di bawah umur. Mereka percaya bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih hemat, sampai ke sekolah lebih cepat, dan biaya lebih murah. Namun, perlengkapan berkendara yang digunakan banyak tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain.⁵

Seorang anak yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.⁶ Syarat pengguna kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

⁴ T Syarifuddin dan Rania Endah Lestari, Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh), *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, No. 4, 2022, hlm. 176-181

⁵ Rika (et. al), Dilematisasi Pelajar sebagai Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 62-78.

⁶ Jerry Setiawan, Latar Belakang Prilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus Pelajar Smpn 11 Kota Samarinda), *eJournal Ilmu Sosiatri*, 2014, hlm. 1-14

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) tahun syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi.⁷ Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah di keluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut.⁸ Hal ini salah satunya yang banyak terjadi di Jakarta Utara, yang mana masyarakat kota yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi daerah lainnya. Terlebih banyaknya anak yang belum memiliki Surat Izin mengemudi tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor, banyaknya kasus pelanggaran di jalan

⁷ Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 148-163

⁸ Siti Rahmah. Tindak Pidana Kealpaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 1-21

raya setidaknya menggambarkan cerminan masyarakat bahwa masih minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib taat pada rambu lalu lintas yang ada.⁹

Pelanggaran lalu lintas itu sendiri dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, sehingga pada saat ada polisi yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak-anak yang belum memiliki SIM saat mengemudi.¹⁰ Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran lagi jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pihak berwenang dapat melakukan penyitaan atas surat-surat yang dibutuhkan bahkan penyitaan terhadap kendaraan bermotor sampai dengan masa sidang yang telah ditetapkan. Serta adanya pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Teknis penindakan pelanggaran lalu lintas di atas merupakan teknis pelaksanaan tilang secara manual. Dimana dalam pelaksanaan tilang ini dilakukan cukup konsisten mulai dari awal diberlakukannya tilang di Indonesia. Dalam tilang manual dibutuhkan 10 orang petugas yang turun ke lapangan pada satu titik tertentu. Sehingga pada saat itu pihak berwenang dapat melakukan penindakan

⁹ Ali Azhar, Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 238-247

¹⁰ Fialdy Fredy Lomban, Adi Sujatno, dan Abunawas, Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 760-767

pelanggaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimana memungkinkan lebih besar terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lapangan seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pihak berwenang selalu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang selalu berkembang. Sehingga diterapkanlah tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE memanfaatkan perkembangan IPTEK tersebut. Dimana ETLE tersebut berupa alternatif yang dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas.¹¹

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 711.532 kasus pelanggaran lalu lintas. Angka ini mengalami penurunan 13% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 817.069 kasus, meskipun mengalami penurunan namun kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta tergolong masih sangat tinggi.¹² Kesadaran pengguna jalan di daerah Jakarta Utara, baik pengguna sepeda motor maupun mobil, sudah sangat mengawatirkan. Rata-rata pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara di dominasi oleh karyawan swasta dan pelajar dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat

¹¹ Endah Syafitri dan Dadang Mashur, Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1322-1337

¹² Tim News, Polda Metro Catat 711.532 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan 11.442 Kecelakaan Sepanjang 2024 <https://www.liputan6.com/news/read/5859034/polda-metro-catat-711532-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dan-11442-kecelakaan-sepanjang-2024#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20tercatat%20sebanyak.2023%20yang%20mencapai%20817.069%20kasus.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kapolda,2024%2C%20mencakup%20tilang%20dan%20teguran>, diakses pada 31 Desember 2024

berkendara terutama SIM. Namun banyak juga pelanggaran yang terjadi akibat tidak memakai kelengkapan berkendara misalnya tidak memakai helm serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas juga cukup tinggi.¹³

Di Jakarta Utara sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.¹⁴ Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Jakarta Utara sebanyak 4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkitan jalan yang dilakukan oleh anakanak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

¹³ Dini Anggraini, Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 10-19

¹⁴ Indra Altarans (et. al). Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tidore Kepulauan. *Dintek*, Vol. 17, No. 2, 2024, hlm. 91-97

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor?

2. Apa hambatan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.
2. Mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.
2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai

pemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁵

2. Polisi

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.¹⁶ Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.¹⁷

3. Pelanggaran

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia

¹⁵ R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm. 348

¹⁶ Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta. 1995. hlm. 19.

¹⁷ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Jakarta. 2010. hlm. 1.

menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.¹⁸

4. Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir penuh, apabila terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dikatakan sebagai persoalan angkutan.¹⁹

5. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 210

¹⁹ Rahman Amin, Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 05 No. 2. 2022, hlm.132.

memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian:²¹

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya data yang di diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan peran kepolisian, antara lain artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam

²⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta. 1994. hlm. 35

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 6

kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan, dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pada pelajar. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu cara pendekatan yang mengkaji atau menelusuri perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.²³ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Analitis maksudnya menghubungkan-hubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 39.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 19

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang ada di Polres Metro Jakarta Utara. Hasil wawancara dari narasumber, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum penunjang, yakni KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian²⁴. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*).

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan berinteraksi dengan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211

informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Pada tataran teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk menjawab dari rumusan penelitian.

b. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online*.

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: (i) Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, dan (ii) Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa

berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.²⁵

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.²⁶ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang

²⁵ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

²⁶ *Ibid*, hlm 63.

tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum anak, tinjauan umum lalu lintas, tinjauan umum kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas dalam hukum islam,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi (1) peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor (2) Hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

BAB IV : PENUTUP

Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Fungsi Kepolisian

Menurut kamus Webster, *function* berarti *performance the special work done by an organ structure* (suatu lingkungan pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu badan atau organ).²⁷ Van Vollenhoven mengajarkan teori Catur Praja yang membagi fungsi pemerintahan negara dalam fungsi *bestuur*, *politie*, *rechtspraak*, dan *regeling*. Pada hakikatnya, fungsi kepolisian merupakan fungsi perlindungan negara yang menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum. Fungsi kepolisian memiliki dimensi dan tatanan yaitu, dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis:

- 1) Fungsi kepolisian dalam dimensi politis, yaitu fungsi kepolisian yang diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis (MPR-DPR-PRESIDENMA-MK), contoh hak angket dan hak penyidikan DPR.

²⁷ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Dalam Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA), Biro Kurikulum Lemdiklat Polri, 2019, hlm. 57.

- 2) Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, yaitu fungsi kepolisian dalam rangka pro-yustisia (fungsi kepolisian umum Polri, fungsi kepolisian khusus dan PPNS).
- 3) Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologi, diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.²⁸

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakat. Oleh karena hal demikian, fungsi kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum, dan keadilan. Pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:

- 1) Kepolisian Khusus, yaitu instansi dan/atau badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya. Masing-masing wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan

²⁸ *Ibid*, hlm 58.

oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh kepolisian khusus adalah balai pengawasan obat dan makanan (Ditjen POM Depkes), polisi khusus (Polsus) kehutanan, dan Polsus di lingkungan imigrasi.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3) Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengertian dibantu ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional, dan tidak bersifat struktural hirarki yang merupakan suatu bentuk *pengamanan* yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Misalnya, satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*), meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, atau lingkungan pendidikan. Contohnya, satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan di kawasan perkantoran, atau satuan pengamanan di pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.²⁹

²⁹ Markus Gunawan, *Kompil. Endang Kesuma Astuty, Op. Cit.*, hlm. 17-18.

b. Tugas Kepolisian

Sesuai dengan UUD 1945, Polri mengemban 3 (tiga) tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Semua tugas kepolisian di Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian* Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, menjelaskan tugas kepolisian lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2002

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

Dalam pelaksanaannya, tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut (Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002) dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

³⁰ UU No 2 Tahun 2002, *Op. Cit*, Pasal 14 (1) dan (2).

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³¹ Tugas kepolisian merupakan aktualisasi dari fungsi kepolisian dalam setiap tataran yang merupakan lingkup pekerjaan tertentu bersifat tetap dan dapat dinyatakan secara tepat dan teliti. Tataran tugas kepolisian terdiri dari:

- 1) Tataran tugas *preemptif*, merupakan tugas polisi pro aktif untuk menghadapi potensi gangguan yang mengendap dalam kehidupan masyarakat dan bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan gangguan nyata. Pola operasionalnya bersifat “lintas sektoral” menggunakan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- 2) Tataran tugas *preventif*, merupakan tugas polisi yang bersifat pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas melalui pengembangan fungsi kesamaptaaan (Turjawali) dan fungsi pembinaan masyarakat. Strategi Pemolisian Masyarakat (Community Policing) termasuk dalam tataran preventif.
- 3) Tataran *represif non yustisial* merupakan tugas polisi yang dinyatakan dalam tindakan aksi kepolisian memulihkan situasi keamanan dan ketertiban yang mengganggu tanpa menggunakan upaya paksa dan proses pidana. Asas yang digunakan adalah asas kewajiban umum kepolisian.

³¹ Markus Gunawan, Kompol. Endang Kesuma Astuty, *Op. Cit.*, hlm. 21.

4) Tataran *represif yustisial* adalah tugas polisi dalam menghadapi tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan asas legalitas dan upaya paksa dalam proses pidana sesuai Hukum Acara Pidana.³²

c. Kewenangan Kepolisian

Secara harfiah, wewenang diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang terletak dibidang publik untuk bertindak atau untuk tidak bertindak dan menentukan keabsahan dari tindakan. Dalam negara hukum wewenang diberikan oleh hukum dalam bentuk undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat pula pertanggungjawaban, sehingga bila wewenang tersebut digunakan secara salah atau melampaui wewenang yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggungjawabannya.³³ Wewenang kepolisian dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebied*), lingkungan kuasa tempat atau ruang (*ruimte gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).

1) Lingkungan Kuasa Soal-Soal

Lingkungan kuasa soal-soal biasa juga disebut sebagai matra ikhwal yang menunjuk kepada hal ikhwal yang menjadi tugas pokok. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia lingkungan kuasanya

³² Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Op. Cit.*, hlm. 64.

³³ *Ibid.*

tersurat dalam rumusan tujuan kepolisian dan rumusan tugas pokok serta rumusan tugas-tugasnya didalam undang-undang kepolisian.

2) Lingkungan Kuasa Orang (*Personen Gebied*)

Dibidang proses pidana kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti bahwa wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang yang dapat dikenakan tindakan kepolisian juga mengikuti lingkup berlakunya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP Bab I, batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 dinyatakan tentang kepada siapa ketentuan dalam KUHP diberlakukan atau diterapkan. Hal ini berarti bahwa “orang-orang” tersebut yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut dapat dikenakan tindakan kepolisian dalam kaitan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang berlaku untuk:

- a) Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia (pasal 2).
- b) Setiap orang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia, didalam perahu atau pesawat udara Indonesia (pasal 3).
- c) Setiap orang yang diluar Indonesia melakukan: (pasal 4) (1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis-1, 127 dan 131; (2) Suatu kejahatan tentang mata uang atau uang kertas

- yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun tentang materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (KUHP 244 dst., 253 dst.); (3) Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu (KUHP 264 dst., 272 dst.); (4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.
- d) Warga negara Indonesia yang diluar Indonesia melakukan: (pasal 5):
- (1) Salah satu kejahatan tersebut dalam KUHP Bab I dan Bab II Buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; dan
 - (2) Salah satu kejahatan dalam KUHP dan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- e) Setiap pegawai negeri yang diluar Indonesia melakukan kejahatan dalam Bab. XXVIII Buku kedua KUHP (pasal 7).

f) Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia yang diluar Indonesia, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Bab. XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga KUHP, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan (Schepen-Ordonnantie).

Wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang mengenai pembatasan dan pengecualian oleh undang-undang sehingga ada orang-orang tertentu yang diberlakukan ketentuan khusus. Hal tersebut dapat disimak dari KUHP pasal 9 yang berbunyi: “Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional”. Dalam hubungan internasional terdapat ketentuan hukum bahwa seorang yang mewakili negaranya secara resmi dalam negara penerima mempunyai kekebalan mutlak terhadap hukum negara penerima, bahkan kekebalan mutlak ini berlaku pula terhadap hukum setempat. Dalam ketentuan hukum Indonesia, terdapat pula sejumlah warga negara Indonesia yang mempunyai kekebalan terhadap hukum pidana walaupun sifatnya relatif dalam keadaan tertentu, misalnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1961 Lembaran Negara 1961 No. 109 a, mb 11 April 1961 mengenai peraturan segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota pimpinan MPRS. Dalam UU No. 16 Tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975 jo. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 24 menentukan bahwa: “Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis”. Disamping itu terdapat sejumlah pejabat negara yang bila melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat begitu saja dikenakan tindakan kepolisian melainkan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang menyangkut pejabat tersebut (dengan ijin atau sepengetahuan Presiden atau atasan).

3) Lingkungan Kuasa Tempat (*Ruimte Gebied*)

Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan wewenang lingkungan kuasa tempat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17). Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-undang No. 4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia. Diluar batas wilayah, POLRI dapat bertindak:

- a) Didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (pasal 3 KUHP);

- b) Dilaut bebas terhadap bajak laut (pasal 4 Sub 4 KUHP);
- c) Didaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional;
- d) Kasus “Hot pursuit” (pengejaran tanpa henti sampai masuk kewilayah Indonesia);
- e) Negara tetangga berdasarkan hukum internasional.

Didalam Wilayah Republik Indonesia Polri tidak dapat bertindak:

- a) Di Kedutaan Besar asing di Indonesia tanpa ijin duta besar yang bersangkutan (berdasarkan hukum internasional);
 - b) Di Kapal perang asing yang berada di wilayah Indonesia, tanpa ijin
 - c) Komandan kapal perang tersebut (berdasarkan Hukum Internasional).
- 4) Lingkungan Kuasa Waktu (*Tijds Gebied*)

Lingkungan kuasa waktu biasa juga disebut “Matra Warsa”. Wewenang melekat pada tugas, oleh karena itu penugasan yang diberikan kepada pejabat kepolisian dalam jangka waktu tertentu memberikan wewenang kepada pejabat tersebut dalam jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tugasnya dan melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Pengaturan penugasan merupakan pelaksanaan dari undang-undang sehingga diatur dalam peraturan dinas. Namun demikian tidak berarti bahwa diluar jam dinas pejabat Kepolisian terbebas dari kewajiban umumnya. Selain itu, kewenangan penyidikan

dan penuntutan dibatasi oleh ketentuan tentang kadaluarsa atau lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) KUHP.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

- 1) Wewenang secara umum pasal 15 ayat (1) (bersumber dari kewajiban umum kepolisian).
- 2) Wewenang sesuai Peraturan perundang-undangan lainnya pasal 15 ayat (2).
- 3) Wewenang dalam proses pidana pasal 16 ayat (1) dan (2).
- 4) Lingkungan kuasa tempat pasal 17.
- 5) Wewenang Diskresi pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - a) Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - b) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pasal 31 dinyatakan bahwa: “Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan

³⁴ *Ibid*, hlm. 65-70.

profesi”. Sebagai suatu profesi, menurut Thomas F. Adam (1968: 231) antara lain ditandai dengan indikator:³⁵

- 1) Menggunakan pengetahuan dengan spesialisasi atau keahlian.
- 2) Adanya persyaratan minimal sebelum masuk.
- 3) Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi.
- 4) Adanya skrining yang tegas dan teliti.
- 5) Adanya kode etik.
- 6) Pengakuan oleh masyarakat.

Dalam ensklopedia ilmu kepolisian (Davis, 1969) mendefinisikan diskresi (*discretion*) sebagai kapasitas petugas kepolisian untuk memilih diantara sejumlah tindakan legal atau tidak legal, atau bahkan tidak melakukan tindakan sama sekali pada saat mereka menunaikan tugas³⁶. Oleh karena itu, pentingnya pembinaan fungsi atau pembinaan profesi, berkaitan dengan wewenang diskresi yang diberikan kepada pejabat kepolisian yang pelaksanaannya memerlukan penilaian sendiri. Mengenai pembinaan kemampuan profesi dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 diatur dalam Bab V Pembinaan Profesi dari pasal 31 sampai dengan pasal 36, dimana pasal 31 sudah disebutkan pada penjelasan paragraf sebelumnya, dan pasal yang lainnya berbunyi:

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

³⁵ *Ibid*, hlm. 70.

³⁶ *Ibid*, hlm. 71.

“(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknik kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut; (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 33 Ayat 1 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“Guna menunjang Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian”.

Pasal 34 Ayat 1, 2, dan 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“(1) Sikap prilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi penganbangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dilingkungannya; (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 35 Ayat 1 dan 2 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2)

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 36 Ayat 1 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“Setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya”.

2. Unsur-Unsur dan Mitra Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai hubungan-hubungan kepolisian diatur dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Bab VII Tentang Bantuan Hubungan dan Kerjasama. Bantuan diatur dalam pasal 41 ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, kepolisian negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai peraturan perundang-undangan; (3) Kepolisian negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”.

Dan hubungan dan kerjasama diatur dalam pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “(1) Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan

kepentingan umum, serta memperhatikan hirarki; (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas; (3) Hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan; (4) Pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Hubungan yang perlu mendapat perhatian khusus lain:³⁷

- a. Hubungan internal antar fungsi dalam organisasi Polri baik hubungan antar fungsi pembinaan dan fungsi operasional, maupun hubungan antar fungsi operasional Polri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.
- b. Hubungan antar pengemban fungsi kepolisian (Polri, Polsus, PPNS, Pamswakarsa).
- c. Hubungan kepolisian dalam rangka *Criminal Justice System* (Penyidik, Penuntut, Peradilan, Lembaga kemasyarakatan).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Polri mempunyai mitra kerja dengan beberapa lembaga dalam negeri, diantara lembaga tersebut adalah:

³⁷ *Ibid*, hlm. 72-73.

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, dimana Polri dan BNN bekerjasama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika, yang semua wewenang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- d. Kemenko Polhukam Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara.³⁸

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.³⁹

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁴⁰

³⁸ Ria Juliana, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Sehat*, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.

³⁹ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, September 2018.

⁴⁰ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.⁴¹

Penyebutan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁴²

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.⁴³

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapa pun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji,

⁴¹ I Wayan Edy Darmayasa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.

⁴² Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2, 2015.

⁴³ <http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/>

apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.⁴⁴

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

⁴⁴<http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak>.

Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sedangkan anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan pemilu;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap anak diuraikan dalam Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa

negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi tersebut dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
 - c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

- d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;

- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “*anak nakal*”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- c. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
- 1) non diskriminasi;
 - 2) kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - 4) penghargaan terhadap pendapat anak
- d. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

e. Pasal 16, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

f. Pasal 17, menentukan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk a) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, b) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, c) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, d) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- g. Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- h. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya ber-kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- i. Pasal 64, menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
- 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi Anak Berhadapan Dengan

Hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan

sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.⁴⁵

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

C. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan

⁴⁵ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003), hlm. 2

yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan

oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

- 2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - 3) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Pengisian formulir permohonan; dan
 - 3) Rumusan sidik jari.
- d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- e. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Ujian teori.
 - 2) Ujian praktik; dan/atau.
 - 3) Ujian keterampilan melalui simulator.
- f. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- 1) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu

menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila

tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

2. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada Bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal. Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat

Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat

dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.⁴⁶

Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.⁴⁷ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang. Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur nonpenal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.⁴⁸ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 4

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.135.

tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁹

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267- 269. Pasal 267 menyatakan:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenalkan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 menyatakan:

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor

1. Sejarah Kendaraan Bermotor

Ada tiga orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor yaitu, Ernest Michaux (Perancis), Edward Butler (Inggris), dan Gottlieb Daimler (Jerman). Sepeda motor pertama kali dirancang pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux berkebangsaan Perancis. Pada waktu itu, tenaga penggerak yang

direncanakannya adalah mesin uap namun proyek ini tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1885 Edward Butler mencoba menyempurnakannya dengan membuat kendaraan lain yang mempergunakan tiga roda dan digerakan dengan menggunakan motor dari jenis mesin pembakaran dalam.⁵⁰

Pada tahun 1885 seorang ahli mesin Jerman Gottlieb Daimler dan mitranya, Wilhelm Maybach menjadi perakit motor pertama kali di dunia. Daimler memasang mesin empat langkah berukuran kecil pada sebuah sepeda kayu. Mesin diletakkan di tengah (di antara roda depan dan belakang) dan dihubungkan dengan rantai ke roda belakang. Kemudian sepeda kayu bermesin itu diberi nama Reitwagen (*riding car*).

Pada tahun 1895 sepeda motor pertama kali masuk ke Amerika Serikat, tepatnya ke kota New York. Pada tahun yang sama, seorang penemu Amerika Serikat, EJ Pennington, di Milwaukee, mendemonstrasikan sepeda motor yang didesain sendiri. Pada akhirnya Pennington dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah *motorcycle* (sepeda motor).⁵¹

Pada tahun yang sama, Triumph, sebuah perusahaan pembuat sepeda di Inggris memutuskan untuk membuat sepeda motor. Empat tahun sesudahnya, 1902, perusahaan itu memproduksi sepeda motornya yang pertama namun masih menggunakan mesin dari Belgia. Kemudian pada tahun 1905, Triumph memproduksi sepeda motor secara utuh sendiri.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

⁵⁰ H. Lubis, *Sejarah Perkembangan Sepeda Motor*. Jurnal Transportasi, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 3, 2008. hlm. 211

⁵¹ *Ibid*, hal. 118

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam).

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.⁵²

Berdasarkan UU No.14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan

⁵² Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

UU No. 22 tahun 2009 adalah Undang-undang yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang semua aturan lalu lintas yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992. UU nomor 22 tahun 2009 menjelaskan pengertian kendaraan bermotor sebagai: “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (UU nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)”. Hal yang diatur dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam UU nomor 22 tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pidana berupa kurungan dan denda mengenai penggunaan kendaraan bermotor terkait persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diatur sesuai tingkat pelanggaran yang tertera pada BAB XX UU nomor 22 Tahun 2009. Yang menjadi masalah baru adalah undang-undang ini belum banyak diketahui oleh masyarakat karena belum ada cara sosialisasi yang efektif terkait dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal dan sanksi-sanksi yang terkandung dalam undang-undang ini.

Adapun secara yuridis beberapa definisinya yaitu, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada

dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1962.⁵³ Kendaraan bermotor adalah alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (*completely knocked down*).⁵⁴ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁵⁵

E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut *jinayah* atau *jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota

⁵³ Pasal 1 ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962

⁵⁴ Pasal 1 Huruf a UU Nomor 4 Tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara tahun 1962 No. 52), menjadi Undang-Undang

⁵⁵ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵⁶

Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*“ yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.⁵⁷ Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jari*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau *ta’zir*. Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nas. Adapun hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta’zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta’zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁵⁸

Berdasarkan pendapat diatas maka *jarimah* adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 1.

⁵⁷ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bag Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 2

⁵⁸ Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir, 1998, hlm. 198.

lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir berasal dari kata 'azzara yang sama dengan mencegah atau menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati. Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian mendidik dan mencegah dan menolak karena ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran.⁵⁹ Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al- Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik. Maksud dari "mendidik" adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.⁶⁰

Jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syarak dinamakan dengan jarimah ta'zir. Adapun syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman ta'zir

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 248.

⁶⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.136.

bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.⁶¹

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :⁶²

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau nas yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-*

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2007, hlm. 531

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 27

rukn asy syar'i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan *mukalaf* sebelum adanya ketentuan nas.

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukn al-madi*
- c. Unsur moril (pelakunya *mukalaf*), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut *ar-rukn al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarimah hudud atau qisas yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

Suatu pelanggaran adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Sengaja terbagi menjadi dua bagian yaitu sengaja sematamata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua bagian yaitu keliru

semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggung-jawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yaitu :⁶³

- a. Sengaja (*al-'Amdu*) Arti sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa menabrak dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.
- b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amd*) Arti menyerupai sengaja adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, ukuran menyerupai sengaja ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Jika alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa digunakan untuk menabrak maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja.
- c. Keliru (*al-Khata'*) Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku dan tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati
- d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru, dimana ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h.77

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seorang anak naik sepeda motor tanpa sepengetahuannya jika naik motor itu dilarang bagi anak-anak, pada suatu saat di jalan anak tersebut menabrak seseorang hingga menyebabkan seseorang kematian.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang anak naik sepeda motor dengan buru-buru di jalan raya untuk pergi ke sekolah, di tengah perjalanan ia mau menabrak seseorang tetapi ia tidak memberi tanda bahaya sehingga akibatnya ia tetap menabrak hingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.


Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas suatu pelanggaran, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :⁶⁴

a. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam syariat Islam, pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui.

⁶⁴ *Ibid.*,h.8

Dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui maka setiap orang *mukalaf* dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang walaupun dalam kenyataannya mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin. Tidak tahu tentang arti suatu undang-undang di persamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya, dalam artian tidak bisa diterima sebagai alasan pembebasan hukuman. Dalam hukum positif kesalahan pengertian ini disebut salah tafsir. Salah satu contoh yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum minuman keras karena menganggap minum tersebut diharamkan dengan beralasan pada firman Allah SWT dalam QS al Ma'idah ayat 93 yang berbunyi:⁶⁵



 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan

⁶⁵ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 93

dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Al Ma'idah: 93). Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut mereka tetap dijatuhi hukuman juga.

b. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:⁶⁶

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada

⁶⁶ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286

Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir (QS : Al Baqarah : 286)

Di dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu dan tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

c. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syarak maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syarak dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:⁶⁷

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

⁶⁷ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Ahzab : 5)

Akan tetapi dalam keadaan tertentu syarak membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :⁶⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٢﴾
جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية

Artinya: dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka kelanjutannya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan

⁶⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 92

karena kekeliruan harus terdapat ketentuang yang tegas dari syarak. Dengan demikian apabila syarak tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.⁶⁹

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideliasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, Bandar Lampung, 2021, hlm. 13.

⁷⁰ Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini, dan Agus Alimuddin, Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 75-92

Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres.⁷¹ Selanjutnya lebih ditegaskan pada Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:

1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

⁷¹ Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyung Law Journal*, Volume 3 No. 2, 2020, hlm. 148-163

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dapat dilakukan dengan cara: Preemptif, Preventif/upaya pencegahan secara Moralitas, dan Secara abolisionistik, Represif/penegakan hukum. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar yaitu: Masalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berlalu lintas dikalangan pelajar masih kurang. Dikalangan pelajar masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang peraturan berlalu lintas, mengenai pengetahuan berlalu lintas masih belum ada di dalam kurikulum sekolah, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat Jakarta Utara, adanya kesempatan pelajar untuk tetap membawa sepeda motornya ke

sekolah dengan menitipkan sepeda motornya ke warungwarung yang berada diluar sekitar sekolahnya, masih kurangnya kepedulian pihak sekolah terhadap pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah, masih kurang optimalnya pihak Kepolisian memberikan edukasi mengenai lalu lintas ke sekolah-sekolah.⁷²

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan atau statusnya. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini merupakan ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus

⁷² Anny Yuserlina, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 2, Maret 2019, hlm. 334-346

dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Satlantas Polres berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Satlantas Polres dalam upaya cara tertib berlalu lintas.

Tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas”.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (4) UU LLAJ tersebut, upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Usaha preemtif dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai tata tertib berlalu lintas sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan niat dari masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, meskipun ada kesempatan.

Upaya preemtif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata tertib berlalu lintas, yaitu :

a. Sosialisasi di lingkungan sekolah

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Bahkan di salah satu sekolah SMP Negeri 3 Cepiring sosialisai juga dihadiri oleh wali murid. Hal ini sebagai persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Materi yang disampaikan adalah himbauan agar para siswa dan wali murid saat berkendara

harus tertib saat berlalu lintas di jalan. Pada sekolah setingkat SMP, juga diingatkan bahwa para siswa tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor sendiri dan harus diantar orang tuanya saat berangkat ke sekolah. Pada saat membonceng juga harus memakai helm, dan knalpot tidak boleh brong. Selain itu juga diberikan materi tentang tata cara keamanan dan keselamatan berkendara (*savety riding*).

Sosialisasi lalu lintas bertujuan untuk memberikan wawasan tentang keselamatan lalu lintas dan menanamkan jiwa tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Selain sosialisasi tertib berlalu lintas juga disisipkan penyuluhan mengenai penyuluhan pencegahan Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

b. Sosialisasi kepada masyarakat umum

Pemahaman dan pengetahuan sebagian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tentang tertib berlalu lintas masih kurang. Dalam hal ini Salantas Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tertib berlalu lintas kepada para orang tua sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun budaya tertib berlalu

lintas sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di jalan terutama pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang dasar hukum lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, syarat kepemilikan SIM, siapa saja yang memiliki hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas, *safety riding* dan mentaati rambu-rambu lalu lintas (rambu perintah, larangan, peringatan dan petunjuk). Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat untuk tidak mengendarai sepeda motor apabila tidak memiliki SIM dan wajib menggunakan helm SNI baik yang di depan maupun dibelakang, tidak menyalib dari sebelah kiri kendaraan lain. Kelengkapan kendaraan juga harus di pasang sesuai dengan spektrum kendaraannya serta wajib menyalakan lampu utama baik di malam maupun di siang hari. Selain itu juga disisipkan pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

2. Upaya preventif

Upaya preventif dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penjagaan di pos-pos penjagaan dan pengaturan lalu lintas di wilayah rawan pelanggaran lalu lintas

Pada jam-jam sibuk seperti pada jam berangkat sekolah atau berangkat kerja, dilakukan penjagaan dan pengaturan di titik-titik tertentu yang lalu lintasnya padat. Selain itu juga di pos-pos penjagaan ditempatkan personil untuk melakukan pemantauan dan juga pengaturan lalu lintas. Melalui penjagaan dan pengaturan lalu lintas tersebut diharapkan masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas.

- a. Patroli

Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh beberapa orang anggota polisi untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran lalu lintas Tujuan dari patroli adalah :⁷³

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

⁷³ Riyanto, *Op. Cit*, h.65

- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP.
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan patroli setiap pagi, siang dan malam hari untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kompol Donni Bagus Wibisono, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, menekankan pentingnya pelaksanaan patroli rutin pada pagi, siang, dan malam hari sebagai upaya preventif untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas, khususnya yang melibatkan anak-anak. Beliau menyatakan bahwa patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, Kompol Donni menegaskan bahwa kehadiran polisi di lapangan melalui patroli

dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta membangun kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini.⁷⁴

b. Operasi Zebra Jaya 2024

Operasi Zebra Jaya 2024 dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara selama 14 hari mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2024. Operasi tersebut merupakan salah satu upaya kepolisian dalam rangka menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas Bhayangkara, terdapat tujuh target prioritas penindakan pelanggaran lalulintas pada saat pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang, sepeda motor tidak menggunakan helm SNI akan ditindak, pengemudi atau pengendara kendaraan dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengendara melawan arus dan melebihi batas kecepatan.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Metro Jakarta Utara menjaring sebanyak 1328 pelanggar. Dari ribuan pelanggar lalu lintas tersebut, pelanggaran paling banyak adalah tidak memakai helm, tidak memasang sabuk pengaman, dan melawan rambu-rambu lalu lintas. Total keseluruhan pengendara

⁷⁴ Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

yang terjaring melakukan pelanggaran dengan kamera ETLE atau tilang elektronik, rata-rata berusia remaja hingga lanjut usia. Meski demikian, untuk pelanggaran tidak memakai helm didominasi pengendara dari kalangan remaja.

“Operasi Zebra Jaya 2024 bertujuan menciptakan disiplin berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat, dengan perhatian khusus pada pelanggaran yang melibatkan anak-anak dan remaja. Pelanggaran yang didominasi oleh remaja, seperti tidak memakai helm dan melawan arus, menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih rendahnya kesadaran keselamatan berkendara.”⁷⁵

Operasi Zebra Jaya 2024 selalu dilakukan melalui pendekatan humanis dengan memberikan edukasi, sosialisasi serta himbauan secara simpatik ke masyarakat baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial sehingga operasi nantinya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas.

c. Operasi Patuh Jaya 2024

Tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tergolong tinggi. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menggelar Operasi Patuh Jaya 2024. Selama operasi keselamatan, tingkat pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, yang mana pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

⁷⁵ Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan polisi sangat selektif prioritas, dimana penindakan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mempunyai fatalitas yang tinggi. Penindakan berlaku sesuai eskalasinya mulai dari peneguran sampai dengan penindakan melalui tilang. Para pelanggar ditindak atas dasar pantauan CCTV dan *mobile go Sigap*.

Operasi yang digelar sejak 15 Maret-22 Maret 2022 menjerang sebanyak 1.128 pelanggar lalu lintas di wilayah Jakarta Utara, yang mana pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor. Penindakannya ditindak lanjuti dengan surat konfirmasi kepada pelanggar. Pada kesempatan tersebut, pengguna jalan juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, mengingat wilayah Jakarta Utara menjadi jalur yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Dalam setiap pelaksanaan operasi ketertiban lalu lintas, pihak kepolisian mengedepankan pendekatan edukatif, di mana para pelanggar tidak hanya ditindak tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Saya juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan kegiatan berkendara anak-anak mereka dan memastikan bahwa mereka memahami risiko berkendara tanpa mematuhi aturan lalu lintas.”⁷⁶

3. Upaya represif

⁷⁶ Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan penegakan hukum serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini Satlantas Polres Metro Jakarta Utara berperan sebagai penyidik. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 259 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki penyidik diatur dalam Pasal 260 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Polri selain yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

- 1) memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- 2) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

- 4) melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- 5) melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- 7) menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- 8) melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- 9) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara berpedoman pada Pasal 267 s/d Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan tanpa kehadiran pelanggar. Dalam hal ini pelanggar dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dan bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pada upaya repesif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dilakukan dengan penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile. Terhadap wilayah yang tidak terjangkau oleh ETLE maka digunakan ETLE mobile yaitu dengan menggunakan telepon seluler (ponsel) khusus. Alat yang dipakai bukan kamera canggih yang terpasang di jalan, melainkan ponsel khusus yang dioperasikan petugas. Polisi akan berpatroli keliling jalan raya untuk memotret para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Adapun pelanggaran yang menjadi incaran tilang online ETLE mobile / kamera HP adalah pelanggaran yang kasat mata, antara lain tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, tidak memakai helm bagi pengendara roda dua, berbonceng tiga, pengendara yang masih di bawah umur, melebihi batas kecepatan, pengendara terpengaruh alkohol/mabuk dan berkendara dengan melawan arus. Sedangkan untuk proses penilangannya sama saja dengan ETLE biasa. Hasil foto langsung terhubung dengan database Satlantas. Setelah itu, keluar surat tilang elektronik yang selanjutnya dikirim ke pelanggar sesuai alamat pada nomor kendaraan.

Adapun mekanisme penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile adalah sebagai berikut:

- a. *Capture*/ foto pelanggar lalu lintas (Pasal 272 ayat (1,2) UU LLAJ)
- b. Operator menginput data *back office* ETLE
- c. Petugas memverifikasi data kendaraan bermotor

- d. Petugas menginput data serta mencetak barcode dan surat konfirmasi.
- e. Petugas menyerahkan surat konfirmasi ke kurir go sigap untuk dikirimkan ke pelanggan (konfirmasi max 7 hari kerja sejak surat terkirim)
- f. Apabila pelanggan datang untuk mengkonfirmasi petugas membuatkan blanko tilang dan briva
- g. Pelanggan membayar denda tilang via briva dan menyerahkan bukti pembayaran ke petugas
- h. Apabila pelanggan tidak mengkonfirmasi maka STNK akan di blokir (Pasal 87 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2021).
- i. Pelanggan yang sudah membayar denda setelah STNK diblokir maka blokir akan dibuka.

Penilangan melalui ETL merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat

digunakan peralatan elektronik, yang mana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁷⁷

Selanjutnya Pasal 28 PP Nomor 80 Tahun 2012 disebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.⁷⁸

Pembayaran tilang diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 80 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang. Selanjutnya Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan

⁷⁷ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 311-329

⁷⁸ Muhammad Yusril Halid, Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 5, 2024, hlm. 142-151

bahwa pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah sebesar yang telah ditetapkan dalam pengadilan. Menurut Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2012, bukti penitipan uang denda dinyatakan sah jika format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Pada penilangan dengan metode ETLE, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik petugas menerbitkan Surat Tilang yang disertai dengan bukti rekaman pelanggaran yang terekam dalam CCTV. Selanjutnya surat tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan diwajibkan untuk segera melakukan konfirmasi. Dalam hal ini pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan dan dapat membayar denda tilang melalui BRI. Dengan demikian penilangan dengan metode ETLE telah sejalan ketentuan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa upaya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak adalah melalui upaya preemtif, preventif dan

represif. Upaya preemtif merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas melalui kegiatan sosialisasi kepada para orang tua dan lingkungan sekolah. Upaya represif dilakukan dengan kegiatan patroli dan operasi. Upaya terakhir setelah adanya kegiatan yang bersifat preemtif dan preventif adalah upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum berupa penindakan dan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas.

Upaya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pelaku anak sudah sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa. Upaya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah melalui penerapan hukum pidana (penal) dan pencegahan tanpa pidana (non penal). Upaya penal dilaksanakan melalui tindakan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dengan ETLE. Dalam hal ini pelanggar dikenakan sanksi denda atas pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan upaya preemtif dan upaya preventif. Upaya preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas dengan baik kepada masyarakat umum maupun lingkungan sekolah-sekolah. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan kegiatan

patroli dan operasi (Operasi Patuh Candi, Operasi Keselamatan Candi, Operasi Zebra Candi).

Upaya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan terdapat tiga komponen yang mendukung berjalannya hukum di suatu negara yaitu perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Dalam hal ini Satlantas Polres Metro Jakarta Utara selaku aparat penegak hukum telah berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas baik melalui upaya preemtif, preventif sampai represif.

Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Dalam hal Satlantas Polres Metro Jakarta Utara telah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan penilangan dilakukan dengan ETLE.

Budaya hukum merupakan elemen dari sikap dan nilai sosial masyarakat. Budaya hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara masih kurang dalam berlalu lintas, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Kuangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas mengakibatkan masih maraknya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat menghambat upaya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas.

B. Hambatan Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentrangan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan katakata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan

⁷⁹ Fauzi Iswari. Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 121-135

tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.

Mengenai tugas polisi tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas yang terjadi di wilayah polisi Polres Metro Jakarta Utara yang dimana diwarnai banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala.

Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor:

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan Personel

Wilayah hukum yang luas dan padat dengan berbagai titik rawan pelanggaran membutuhkan kehadiran petugas yang konsisten, namun realitas sumber daya manusia di institusi kepolisian sering kali belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2025, Kompol Donni Bagus Wibisono, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah personel dan kesulitan dalam melakukan koordinasi antar unit menjadi kendala utama dalam penegakan aturan di lapangan. Beliau menekankan bahwa meskipun berbagai inovasi teknologi telah diimplementasikan untuk membantu proses pemantauan, penerapan di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas dinamika lalu lintas, sehingga sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih kondusif⁸⁰

b. Pendekatan Hukum yang Diterapkan

Penegakan hukum terhadap anak diatur oleh peraturan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem

⁸⁰ Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun implementasinya sering menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, kepolisian diarahkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan edukasi dan rehabilitasi, sementara di sisi lain mereka dituntut untuk memberikan efek jera guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Dualitas tersebut kerap membuat langkah-langkah penegakan hukum menjadi kurang tegas sehingga efektivitasnya dalam menekan pelanggaran oleh anak-anak menjadi terbatas.

tantangan ini merupakan gambaran nyata dari dilema yang dihadapi aparat di lapangan, di mana keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum yang bersifat preventif serta represif harus terus diupayakan melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan inovasi dalam strategi operasional.⁸¹

2. Hambatan Eksternal

a. Hambatan Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan

Kendala saat anak mengendarai motor yang ditemui di jalan raya adalah:

- 1) Berbalik arah dan melawan arus Pada saat mengendarai motor, setiap pengendara diminta untuk berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.

⁸¹ Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

2) Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya sering menghadapi situasi di mana pengendara yang melanggar, terutama anak-anak yang mengendarai sepeda motor, tidak mau diberhentikan. Mereka cenderung takut akan ditindak karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga sering kali mereka memilih untuk menerobos petugas yang mencoba meminta mereka berhenti. Tindakan ini tentunya membahayakan petugas dan juga anak itu sendiri.

“Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam menangani pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Ia menjelaskan bahwa selain ketidakpastian hukum yang dihadapi pengendara anak, ketakutan dan ketidaktahuan mereka tentang konsekuensi hukum juga berkontribusi terhadap perilaku ini.”⁸²

b. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan

Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah:

1) Anak tidak konperatif.

Menghektikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara bermotor, sedangkan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhentikan anak-anak tersebut cenderung tidak konperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.

⁸² Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025

2) Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuatkan surat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan saat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat kendaraan untuk menjadi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.


3) Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tuanya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalah-nyalahkan petugas yang menilang anaknya saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi.

Untuk mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pengendara sepeda motor, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dari segi internal, penguatan jumlah personel melalui perekrutan dan pelatihan tambahan menjadi solusi utama untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan teknologi pendukung seperti sistem pemantauan berbasis kamera

ETLE yang lebih meluas dapat menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi pelanggar tanpa harus selalu melibatkan interaksi langsung.

Sementara itu, untuk mengatasi hambatan eksternal, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Program sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara harus ditingkatkan melalui sekolah-sekolah yang melibatkan orang tua untuk memahami peran mereka dalam memastikan anak-anak tidak berkendara sebelum memenuhi syarat hukum. Saat menghadapi anak yang tidak kooperatif di lapangan, polisi dapat mengedepankan pendekatan persuasif dan mendidik. Selain itu, pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan menyediakan fasilitas transportasi alternatif yang aman bagi anak-anak, seperti angkutan sekolah gratis, untuk mengurangi keinginan mereka berkendara sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian, khususnya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran, dan pelaksanaan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra Jaya dan Operasi Patuh Jaya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penindakan hukum berupa penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ketiga upaya ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di kalangan anak-anak dan masyarakat umum, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Jakarta Utara mencakup kendala internal seperti keterbatasan personel dan dilema dalam penerapan hukum yang harus seimbang antara edukasi dan efek jera, serta hambatan eksternal

seperti perilaku anak yang tidak kooperatif, sulitnya penegakan hukum di lapangan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, termasuk penguatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi seperti ETLE, dan sosialisasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

B. Saran

1. Kepada pihak Kepolisian, khususnya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, dapat memperluas cakupan program edukasi dengan menambahkan kegiatan interaktif seperti pelatihan "safety riding" yang melibatkan anak-anak dan remaja. Selain itu, memperkuat koordinasi dengan sekolah melalui program wajib seperti penyuluhan keselamatan berkendara di kurikulum sekolah dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, serta memperluas pemasangan dan jangkauan ETLE.
2. Kepada Sekolah perlu menegakkan hukum di sekolah seperti melarang anak yg belum memiliki SIM untuk membawa kendaraan ke sekolah dan melakukan Punishment kepada anak yg memaksa untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 93

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286

Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5

Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 92

B. Buku

Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir,

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

H. Lubis, 2008. *Sejarah Perkembangan Sepeda Motor*. Jurnal Transportasi, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 3,

Kartini Kartono, 1994. *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta.

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta,

- Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,
- Marsum, 1991, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bag Penerbitan FH UII, Yogyakarta,
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo. Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta,
- Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, 2021, *Modul Pengetahuan Umum*, Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, Bandar Lampung,

Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Dalam Bahan Ajar
(Hanjar Pendidikan Polri) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA),
Biro Kurikulum Lemdiklat Polri,
Wahbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam*, Gema Insani, Jakarta,

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan;
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

D. Jurnal

Ali Azhar, Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu
Lintas, *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, Vol. 1, No. 2, 2020,
Anny Yuserlina, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas
Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 2,
Maret 2019,
Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan
Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar

- 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasa, *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4, No. 2, 2020,
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2, 2020,
- Dini Anggraini, Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2013,
- Endah Syafitri dan Dadang Mashur, Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022,
- Fauzi Iswari. Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017,
- Fialdy Fredy Lomban, Adi Sujatno, dan Abunawas, Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 3, 2022,
- Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhriani, dan Agus Alimuddin, Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- I Wayan Edy Darmayasa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.

- Indra Altarans (et. al). Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tidore Kepulauan. *Dintek*, Vol. 17, No. 2, 2024,
- Jerry Setiawan, Latar Belakang Prilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus Pelajar Smpn 11 Kota Samarinda), *eJournal Ilmu Sosiatri*, 2014,
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, September 2018.
- Muhammad Yusril Halid, Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 5, 2024,
- Peggy Lusita Patria Rori, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Holistik*, Vol. 8, No. 16, 2015,
- Rahman Amin, Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang -Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 05 No. 2. 2022,
- Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2020,

- Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyung Law Journal*, Volume 3 No. 2, 2020,
- Ria Juliana, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Sehat*, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
- Rika (et. al), Dilematisasi Pelajar sebagai Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023,
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Siti Rahmah. Tindak Pidana Kealpaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2, No. 1, 2018,
- T Syarifuddin dan Rania Endah Lestari, Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh), *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, No. 4, 2022,

E. Lain-lain

- Tim News, Polda Metro Catat 711.532 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan 11.442 Kecelakaan Sepanjang 2024
<https://www.liputan6.com/news/read/5859034/polda-metro-catat-711532-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dan-11442-kecelakaan-sepanjang-2024#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20tercatat%20sebanyak,2023>

[%20yang%20mencapai%20817.069%20kasus.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kapolda,2024%2C%20mencakup%20tilang%20dan%20teguran](#)

<http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/>

[http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-](http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidanya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak)

[pertanggungjawaban-pidanya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak.](#)

Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025

